

PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAKU UMKM DI KOTA MADIUN

Yusriyana Nur Fadhila ¹, Lely Kumalawati ², Hamim Tohari ³

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jawa Timur ^{1,2,3}

Corresponding email: yusriyananurf@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History Submission : 29/07/2025 Received : 16/09/2025 Revised : 19/04/2026 Accepted : 28/04/2026</p>	<p><i>This study aims to analyze the influence of tax system modernization, tax sanctions, and taxpayer awareness on the compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Madiun City. This type of research is quantitative. The population and sample in this study are MSMEs in Madiun City. The sampling technique used is convenience sampling. Thus resulting in 400 MSMEs as samples. The data collection method uses primary data by distributing questionnaires to respondents. Data analysis of this study uses the assistance of the IBM SPSS program version 22. The results of this study indicate that tax system modernization affects MSME compliance, tax sanctions affect MSME compliance, and taxpayer awareness affects MSME compliance.</i></p>
<p>Keywords Kepatuhan Pelaku UMKM; Modernisasi Sistem Perpajakan; Sanksi Pajak; Kesadaran Wajib Pajak.</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Madiun. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Madiun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>convenience sampling</i>. Sehingga menghasilkan 400 pelaku UMKM sebagai sampel. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Analisis data penelitian ini menggunakan bantuan program <i>IBM SPSS versi 22</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM.</p>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketidakpatuhan pajak yang rendah dapat disebabkan oleh dua jenis perilaku wajib pajak yaitu ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpatuhan yang disengaja. Hingga saat ini, Indonesia masih belum menyelesaikan masalah kepatuhan pajak. Karena ada banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi UMKM terhadap PDB telah meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir, menurut data dari Kementerian Perindustrian Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara hanya 0,5%, meskipun seharusnya lebih besar.

Peningkatan jumlah UMKM di Kota Madiun terus bertambah dari tahun ke tahun hingga sebanyak 24.020 UMKM pada tahun 2024. Namun, data yang diperoleh peneliti dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM hanya sebanyak 21.505 UMKM pada tahun 2024. Sehingga terdapat selisih sekitar 25,15% antara jumlah UMKM di Kota Madiun dengan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan dan jumlah UMKM yang ada di Kota Madiun yang berarti kontribusi UMKM bisa jauh lebih besar dari itu. Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2.515 wajib pajak UMKM belum mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun atau belum memiliki NPWP dan belum melaporkan SPT Tahunannya.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan antara lain beberapa pelaku UMKM tidak mengetahui informasi mengenai waktu pelaporan, pelaku UMKM banyak yang belum mendaftarkan NPWP karena menganggap penghasilannya masih sedikit, ada yang tidak melaporkan pajak dengan alasan penurunan penghasilan sehingga merasa tidak perlu membayar pajak, dan juga terdapat beberapa wajib pajak mengungkapkan bahwa salah satu faktor masalah adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak UMKM ini dapat diukur melalui modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. menerapkan modernisasi sistem dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak karena sistem yang mudah digunakan biasanya digunakan dan populer (Safitri et al., 2020). Sanksi ini dapat mendorong kepatuhan karena masyarakat cenderung takut akan dikenakan sanksi karena ketidakpatuhan mereka (Putra, 2020). Kesadaran atas wajib pajak menjadi elemen dimana bisa memengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan tanggung jawab atas perpajakan, rasa sadar wajib pajak dilakukan dengan sukarela jika wajib pajak paham dan tahu betapa penting suatu pajak untuk ekonomi didalam negara (Nugroho & Kurnia, 2023).

Landasan Teori

Peneliti menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dalam penelitian ini untuk menjelaskan perilaku secara keseluruhan, di mana individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) atau Teori Perilaku merupakan dasar dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1980 untuk memprediksi niat perilaku seseorang pada waktu dan tempat yang spesifik.

Peneliti juga menggunakan Teori Atribusi dalam penelitian ini untuk mengamati perilaku seseorang apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal mencakup sifat, karakter, dan sikap individu, sementara faktor eksternal melibatkan tekanan atau pengaruh luar yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Teori atribusi ditemukan oleh psikolog Austria Fritz Heider, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner.

Pengembangan Hipotesis

Modernisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Jika pelaku UMKM mampu memanfaatkan sistem perpajakan modern ini, maka tingkat kepatuhan pajak mereka cenderung meningkat. Penelitian Solehah *et al.* (2023) Marfati *et al.* (2022) dan Gratia & Astuti (2024) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1: Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Kota Madiun.

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan ketegasan sanksi pajak sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM akan lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajibannya ketika sanksi dianggap tegas, pasti, dan efektif. Penelitian Fernanda *et al.* (2024), Nisa & Subagio (2024), dan Novita *et al.* (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Kota Madiun.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana individu untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran, semakin besar kemungkinan pelaku UMKM akan lebih taat atau patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian Bangun *et al.* (2022), Agni & Masripah (2023), dan Rumabutar & Purba (2024) menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Kota Madiun.

Bagi pelaku UMKM, modernisasi sistem perpajakan sangat penting untuk mendorong kepatuhan karena membuat pemenuhan kewajiban pajak lebih mudah. Sanksi pajak baik administratif maupun pidana, juga dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari pelanggaran pajak. Kesadaran akan kewajiban pajak merupakan komponen internal yang tidak kalah penting dalam membangun kepatuhan sukarela. Penelitian Meilani dan Margaretha (2024), Harapan Gulo (2021), dan Saraswati et al. (2018) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM. Hipotesis yang dirumuskan adalah:

H4: Modernisasi Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Kota Madiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Madiun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pendekatan asosiatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebarkan peneliti secara langsung kepada pelaku UMKM di Kota Madiun yang sudah terdaftar di KPP Pratama Madiun dan memiliki NPWP. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pelaku UMKM di Kota Madiun yang memiliki NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan *convenience sampling* dengan jumlah sampel 400 responden. Penelitian ini menerapkan analisis regresi linear berganda dan analisis data menggunakan bantuan program *IBM SPSS versi 22*.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini ditampilkan untuk mempermudah penelitian dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian. Sehingga data menjadi informasi yang jelas dan mudah dipahami untuk di analisis.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pelaku UMKM	400	34,00	60,00	48,1025	4,30620
Modernisasi Sistem Perpajakan	400	17,00	30,00	24,3150	2,67276
Sanksi Pajak	400	28,00	50,00	39,1400	4,50902
Kesadaran Wajib Pajak	400	27,00	50,00	39,7850	3,74283
Valid N (<i>listwise</i>)	400				

Pada uji statistik deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa N atau jumlah sampel yang valid berjumlah 400. Dari 400 data sampel menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pelaku UMKM (Y), modernisasi sistem perpajakan (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kesadaran wajib pajak (X_3) memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

2. Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk setiap pertanyaan dengan menentukan apabila $\text{sig} < 0,05$ maka item pertanyaan dinyatakan valid. Namun $\text{sig} > 0,05$ maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi (Sig.)	Kesimpulan
Kepatuhan Pelaku UMKM (Y)	12 butir pertanyaan	0,000	Valid
Modernisasi Sistem Perpajakan (X_1)	6 butir pertanyaan	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X_2)	10 butir pertanyaan	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	10 butir pertanyaan	0,000	Valid

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji validitas di atas, 20 indikator item pertanyaan dari 4 variabel penelitian semuanya menunjukkan hasil koefisien korelasi (sig.) sebesar 0,000 atau

kurang dari 0,05 ($< 0,05$). Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan maka semua indikator item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid, yang artinya semua item pertanyaan dalam kuesioner ini mampu mengungkapkan masing-masing variabel penelitian yang diukur dalam penelitian ini yaitu variabel kepatuhan pelaku UMKM, modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak.

3. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Role of Tumb	Keterangan
Modernisasi Sistem Perpajakan (X_1)	0,817	$> 0,70$	Reliabel
Sanksi Pajak (X_2)	0,900	$> 0,70$	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	0,869	$> 0,70$	Reliabel
Kepatuhan Pelaku UMKM (Y)	0,876	$> 0,70$	Reliabel

Berdasarkan tabel 4, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih besar dari pada 0,70 atau *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator dari variabel modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pelaku UMKM dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat ukur variabel dengan konsistensi dan stabilitas yang memadai.

4. Uji Normalitas

Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan melakukan uji statistik *non parametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,00000000
	Std. Deviation	3,23033351
Most Extreme Differences	Absolute	0,040
	Positive	0,024
	Negative	- 0,040
Test Statistic		0,040
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,132
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel 4. di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov Test Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,132 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau sig 0,132 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pelaku UMKM berdistribusi normal.

5. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas memiliki ketentuan dalam hal penentuan lolos tidaknya dalam pengujian.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>								
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		t	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	19,092	2,062			9,259	0,000		
Modernisasi Sistem Perpajakan	0,373	0,074	0,232		5,047	0,000	0,770	1,299
Sanksi Pajak	0,353	0,048	0,370		7,302	0,000	0,633	1,580
Kesadaran Wajib Pajak	0,154	0,062	0,134		2,494	0,013	0,564	1,772

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Pelaku UMKM

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

6. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dapat dilihat dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES).

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

<i>Coefficients^a</i>								
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	4,435	1,221			3,631	0,000		
Modernisasi Sistem Perpajakan	- 0,057	0,044	-	0,074	-1,297	0,195		
Sanksi Pajak	- 0,034	0,029	-	0,075	-1,196	0,232		
Kesadaran Wajib Pajak	0,020	0,037		0,036	0,534	0,594		

a. *Dependent Variable*: ABS_RES

Berdasarkan tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05, yang dapat dikatakan tidak ada heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

7. Analisis Regresi Linear Berganda

Koefisien yang di hasilkan dapat dilihat pada output regresi berdasarkan data yang dianalisis untuk kemudian di interpretasikan serta dilihat setiap variabel yang diteliti. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,092	2,062		9,259	0,000
Modernisasi Sistem Perpajakan	0,373	0,074	0,232	5,047	0,000
Sanksi Pajak	0,353	0,048	0,370	7,302	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,154	0,062	0,134	2,494	0,013

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Pelaku UMKM

Berdasarkan tabel 7 di atas, nilai koefisien regresi yang digunakan dapat dilihat dari *Unstandardized Coefficients*. Dari hasil tersebut maka dapat dibuat persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Maka di dapatkan persamaan regresi linear berganda, sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Pelaku UMKM} = 19,092 + 0,373 X_1 + 0,353 X_2 + 0,154 X_3 + e$$

8. Uji Parsial (Uji t)

Secara parsial variabel independen dikatakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, apabila t hitung $>$ t tabel dan tingkat signifikansi $<$ 0,05 yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui dalam penelitian ini nilai t tabel sebesar 1,649. Dengan demikian berdasarkan tabel 7 di atas dapat diperoleh hasil:

- Variabel modernisasi sistem perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM sehingga dapat dibuktikan bahwa H_1 diterima.
- Variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM sehingga dapat dibuktikan bahwa H_2 diterima.
- Variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM sehingga dapat dibuktikan bahwa H_3 diterima.

9. Uji Simultan (Uji F)

Variabel independen secara simultan dapat dikatakan memengaruhi variabel dependen apabila F hitung $>$ F tabel dan tingkat (nilai) signifikansi $<$ 0,05. Diketahui dalam penelitian ini nilai F tabel sebesar 2,39.

Tabel 8. Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2645,741	3	881,914	73,476	0,000
1 Residual	4753,056	396	12,003		
Total	7398,797	399			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Pelaku UMKM

b. *Predictors:* (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak

Berdasarkan Tabel 8, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 73,476 $>$ nilai F tabel sebesar 2,39 dan nilai signifikan sebesar 0,000 $<$ 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM.

10. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,598	0,358	0,353	3,46449

a. *Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak*

b. *Dependent Variable: Kepatuhan Pelaku UMKM*

Berdasarkan Tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,353 atau (35,3%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pelaku UMKM (Y) dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak sebesar 35,3%. Sisanya sebesar 64,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini

Pembahasan

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM

Berdasarkan pada *control belief* keberadaan sanksi pajak mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, ketika sanksi dianggap tegas, pasti, dan efektif, maka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti melaporkan, menghitung, dan membayar pajak tepat waktu. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat modernisasi sistem perpajakan maka semakin meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM yang berarti dalam penelitian ini hipotesis pertama (H_1) diterima.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM

Berdasarkan pada *control belief* keberadaan sanksi pajak mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, ketika sanksi dianggap tegas, pasti, dan efektif, maka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti melaporkan, menghitung, dan membayar pajak tepat waktu. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil yang

diperoleh menunjukkan bahwa semakin ketat sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM yang berarti dalam penelitian ini hipotesis kedua (H_2) diterima.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak berhubungan dengan behavioral belief yang menjelaskan bahwa sikap individu mempengaruhi keinginan individu untuk bertindak dan memahami hasil dari tindakan individu tersebut. Hasil pengujian hipotesis, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin sadar wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti dalam penelitian ini hipotesis ketiga (H_3) diterima.

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Kota Madiun

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 102,567 > nilai F tabel sebesar 2,37 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Dengan demikian dalam penelitian ini hipotesis keempat (H_4) diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan model *Structural Equation Models* (SEM) melalui aplikasi AMOS, dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM di Kota Madiun. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Selain itu, secara simultan bahwa modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaku UMKM. Artinya, variabel-variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM.

SARAN

Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait variabel-variabel dalam penelitian ini, disarankan agar dapat memperluas daerah yang akan diteliti atau tidak berfokus pada daerah tertentu saja dengan menambahkan atau mengganti variabel-variabel lain yang belum diteliti di penelitian ini agar dapat digeneralisasikan secara baik. Diharapkan juga proses pengambilan data pada penelitian selanjutnya juga tidak hanya melalui kuesioner saja, melainkan juga dengan wawancara langsung. Dikarenakan perbedaan pemikiran, tanggapan, dan pemahaman dari tiap responden yang berbeda, serta faktor lain seperti kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesioner.

Daftar Pustaka

- Agni, M. N., & -, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1), 10–21. <https://doi.org/10.53494/jira.v9i1.196>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Fernanda, M., Hutapea, J. Y., & Reke, J. U. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Coblong). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 6231–6242. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9712>
- Gratia Easter Sarah Nta'ola & Christina Dwi Astuti. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Provinsi Dki Jakarta. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 2051–2067. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.268>
- Harapan Gulo, O. B. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik UMKM di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). *eCo-Fin*, 3(3), 350–364. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.513>
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 10(1).
- Meilani Heni Tanga Guling & Margaretha Restu Palayukan. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi Kasus di Pasar Segar Makassar. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), 242–250. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.376>

- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 254–263. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rumabutar, R., & Purba, I. R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Quali- tas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah. 3(2)
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di Surakarta. 02.
- Solehah, S., & Rahmi, N. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 178–187.
- Sa'diyah, Sukma Halimatus, dan Dwi Suhartini. 2022. “Pengaruh Book-Tax Differences dan Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15, no. 1 (Juni): 74–88. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.608>.
- Saputra, Ogi Wisnu, dan Endah Susilowati. 2020. “Kualitas Audit Memediasi Kecakapan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan F&B Yang Terdaftar Di Bei.” *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 1 (Juni): 47–54. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.58>.
- Sujarweni, V Wiratna. 2017. *Manajemen Keuangan: Teori Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Suwardjono. 2005. *Teori akuntansi : perekayasaan pelaporan keuangan*. 3 ed. Yogyakarta: BPFE.
- Tampubolon, Mardohar Tua, dan Ely Kartikaningdyah. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Book Tax Differences." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 4, no. 1: 52–59.
- Windarti, Anissa, dan Ibnu Sina. 2017. "Book Tax Difference dan Struktur Kepemilikan sebagai Upaya Penghindaran Pajak." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4, no. 1 (Oktober): 1. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1903>